



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 465 /VI.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dibentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/258/V.05/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD, RKPD) dengan Kode Rekening 5.01.03.03.5.1.2.02.01.04.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 405 /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 29-7- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI LAMPUNG 2021**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.
 2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 5. Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal (SNVT) Perumahan Wilayah Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 7. Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Lampung.
 8. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Lampung.
 9. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Lampung.
 10. Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Lampung
 11. Dr. Hery Riyanto, MT (Akademisi Universitas Bandar Lampung).
 12. Ir. Tjetjeng Sofjan Surjana, M.M. (Akademisi Universitas Bandar Lampung).
 13. Cahya Sujatmiko, ST., MT (Akademisi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai).
 14. Direktur Eksekutif Mitra Bentala Lampung.
 15. Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih Lampung.
 16. Koordinator Kota *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* Wilayah Lampung.
 17. Ketua DPD Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I) Lampung.

V. Sekretariat

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Audi Kurniawan, ST., MM. (Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
3. Diella Dwi Sartika, ST., MT. (Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
4. Dharma Saputra, SE., MH. (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
5. Rika Yuniati, SE., MM (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008